

Pemerintah Daerah Kotamadya  
Surabaya

1-5-75  
473/012/75/kabm

FORMULIER III

P E M B E R I T A H U A N

Tentang mendirikan sekolah Partikelir ( pasal 10 Ordonansi tgl. 17 September 1932 Staatblad No. 494, diubah dalam Staatblad 1933 No. 372, ) dengan memperhatikan U.U. No 4 tahun 1950 bab IX Pasal 13.

Jika sudah diisi dan ditanda-tangani oleh orang, yang hendak mendirikan sekolah Partikelir, surat ini harus dimasukkan ke kantor Bapak Walikota.

Hendaklah diperhatikan, bahwa siapa, yang memasukkan surat keterangan-keterangan yang tidak tenar dalam surat formulier ini, boleh di hukum kurungan selama-lamanya 18 hari, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25,- Kalau kesalahan ini diulangi, boleh dihukum kurungan selama-lamanya 1 bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp 200,-

Pegawai Pemerintah yang bersangkutan, yang menerima pemberitahuan ini yang harus dimasukkan lima helai, memberi satu lembar sebagai tanda penerimaan.

Tiap-tiap kali, jika hendak memindahkan tempat sekolah, jika orang yang mengusahakan sekolah atau sifat pengajaran yang diberikan hendak diganti dimasukkan pemberitahuan baru.

1. Dimana letak sekolah itu ? : Jl. Juwangan I B Surabaya  
( harus diterangkan dengan secukupnya, jalan kampung, dll ) :
2. Tanggal berapakah akan dimulai pengajaran disitu : tanggal 2 Januari 1971
3. Apakah sekolah itu diusahakan oleh suatu perkumpulan, yang mempunyai rechtspersoon harus diterangkan tanggal dan nomor putusan Pemerintah yang menyatakan perkumpulan itu mempunyai rechtspersoon. Kalau tidak, harus diterangkan pekerjaan dan tempat tinggal orang yang mengusahakan itu atas tanggungannya sendiri. : diusahakan oleh :  
Yayasan Baiturahman Juwangan Surabaya  
dengan akte Notaris no. :  
29/1964 tertanggal 5 Maret 1964
4. Apakah nama sekolah itu ? : T.K. ( Taman Kanak - Kanak )  
Baiturahman
5. Sudahkah minta izin dari Jawatan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan untuk memakai nama yang diatas itu ? : b e l u m  
Kalau sudah mendapat izin, nomer berapakah putusan yang memberi izin itu ? :
6. Bahasa apakah yang dipakai untuk mengajar ( bahasa pengantar ) : Bahasa Indonesia
7. Apakah sifat pengajaran itu yang diberikan di sekolah itu ? : Pelajaran/ Pendidikan dasar  
Seberapa boleh harus diterangkan dengan teliti, misalnya pelajaran Frobel. Pelajaran Rendah Umum, Sekolah Pertukangan dll. : bersifat umum
8. Terutama bagi anak bangsa apakah pelajaran itu : anak-anak bangsa Indonesia  
diberikan ? :




9. Waktu memasukkan pemberitahuan itu sudah mempunyai berapa kelaskah sekolah itu dan yang dimasukkan kelak hingga berapa tingkatan ?

sekarang 1 ( satu ) kelas  
rencana 2 ( dua ) kelas

10. Sudahkah pernah dimasukkan tentang sekolah itu ?  
Kalau sudah, harus diterangkan nomor dan tanggal surat tanda penerimananya.

belum



Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan, telah menerima pemberitahuan, yang tersebut dalam pasal 10 dari Ordonansi tanggal 17 September 1932 Staatblad No. 494, diubah dengan Staatblad 1933 No. 372, tentang sekolah yang tersebut di bawah ini :

T.K. " BAITURAHMAN "

di

Jl. Juwiran I B Surabaya.

No. 001/TK/III/Ttp/SDP/1975.

Termaktub di Surabaya, tgl. 27 Mei 1975.

~~Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan~~  
~~Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan~~  
An. Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





Surabaya, 20 OCT 1980

SURAT PERNYATAAN BANGUNAN SUDAH SELESAI

Nomor : 474 ES/6901/PP/80-1723/79

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, menyatakan : Pendirian 4 ( empat ) buah bangunan dari batu

terletak di persil : Jl. Juwangan no.1 B  
digunakan sebagai : Masjid, asrama, aula, gedung sekolah  
Status tanah :  
Luas tanah :  
Luas bangunan :

didirikan dengan Surat Keputusan Ijin Bangunan,

N o m o r : 1802/B/79  
Tanggal : 7 Juni 1979  
Atas nama : Pengurus Yayasan Perguruan Baiturrahman  
Alamat : Jl. Juwangan no.1B Sby

berdasarkan pemeriksaan di tempat pada tgl. 28 Februari 1980 pelaksanaannya telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya No. 55 Tahun 1955, dan saluran-saluran air kotor dan cerobong bau-busuk telah dibuat/dipasang dengan sempurna.

Dengan demikian maka untuk memenuhi pasal 29 ayat-ayat (1), (2) dan (3) dari Peraturan Daerah tersebut di atas, bangunan dimaksud dinyatakan :

**SELESAI DAN DAPAT DITEMPATI.**

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

KEPADA

Yth. Sdr. Pengurus Yayasan Perguruan  
Baiturrahman  
Jl. Juwangan no.1 B  
SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

u. b.

Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan

M. B. OLKIRNO

NIK. 510047245

TEMBUSAN :

Kantor Dinas Luar  
Yth. 1. Sdr. Kepala Inspeksi Keuangan Negeri  
Jl. Indrapura Surabaya

Patok Daerah K.M.S.



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-  
8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/1098/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : TK. Baiturrahman  
Jenis Pendidikan : TK  
Alamat : Jl. Juwangan I-B RT 9 / RW 10  
Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng  
Kota Surabaya  
NPSN : 20561223  
Akreditasi : C  
Nama Yayasan /  
Penyelenggara : Yayasan Baiturrahman  
Berdasarkan Akta Notaris : SUYATNO,S.H.,M.H Nomor  
13 Tahun 2017 dan pengesahan Kementerian Hukum  
dan HAM Nomor SK AHU.3125.AH.01.04.Tahun.2010  
Nama Ketua Yayasan /  
Penyelenggara : AGUS SANTOSO  
Ketua / Pimpinan Lembaga : Karyawati, S.pd., MM.

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/1096/436.7.1/2021 tanggal 15 Januari 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan TK. Baiturrahman.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **16 Januari 2021** sampai dengan **15 Januari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 15 Januari 2021



**Drs. SUPOMO, MM**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001







**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 421.1/1096/436.7.1/2021**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TK Baiturrahman**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK. Baiturrahman per tanggal 09 Agustus 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/11349/436.6.4/2016 Tanggal 08 Agustus 2016
  - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
  - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2020;
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 0065/PENG/YBRS/xi/2020 Tanggal 26 November 2020;
  - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK. Baiturrahman**

**KESATU :** Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : TK BAITURRAHMAN  
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak  
Alamat : JL. JUWINGAN I-B  
RT 9 / RW 10  
KELURAHAN KERTAJAYA  
KECAMATAN GUBENG  
Kota Surabaya  
NPSN : 20561223  
Akreditasi : C  
Nama Yayasan / : YAYASAN BAITURRAHMAN  
Penyelenggara Berdasarkan Akta Notaris:  
SUYATNO,S.H.,M.H Nomor 13 Tahun 2017  
dan pengesahan Kementerian Hukum dan  
HAM Nomor SK  
AHU.3125.AH.01.04.Tahun.2010  
Nama Pimpinan / : AGUS SANTOSO  
Penanggung Jawab

**KEDUA :** Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :

- a. Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
- c. Memiliki tanggung jawab sosial;
- d. Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
  - i. Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
  - ii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
  - iii. Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
  - iv. Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun
- e. Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
- f. Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
- g. Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.

**KETIGA :** Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
- b. Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

**KEMPAT**

: Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

**KELIMA**

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SURABAYA**

Pada tanggal : 15 Januari 2021

**KEPALA DINAS**



Brs SUPOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001